

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 yang mengatur Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dijelaskan bahwa usaha kecil, menengah, koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus mendapat kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha untuk mewujudkan perkembangan nasional yang adil dan seimbang. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dibuatlah dasar hukum bagi usaha kecil.

Seiring dengan perkembangan perekonomian yang dinamis, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Usaha dengan skala produksi yang tidak begitu besar dibagi ke dalam tiga kategori. Kategori tersebut adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2021, pengertian UMKM adalah sebagai berikut.

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, serta memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2 Akuntansi dan Laporan Keuangan UMKM

Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso (2018), Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari tiga kegiatan dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan.

Untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan diperlukan sebuah pencatatan ataupun pembukuan berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal (Suwondo, 2020).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2016).

2.3 SAK EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar akuntansi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu berupa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 24 Oktober 2016. SAK EMKM ini mulai berlaku secara efektif untuk menyusun laporan keuangan pada tanggal 1 Januari 2018. Berdasarkan SAK EMKM, standar akuntansi ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah.

DSAK menerbitkan SAK EMKM dengan tujuan untuk membantu UMKM menjadi lebih akuntabel, transparan, dan efisien serta mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan entitas yang tidak dan/ atau belum mampu memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah juga diharapkan membantu UMKM menyajikan laporan keuangan yang memadai serta menerapkan kebijakan akuntansi *accrual basis*. SAK EMKM dirancang lebih

sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. Oleh karena itu, UMKM diharapkan tidak kekurangan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan dan mendapat kemudahan akses terhadap segala bentuk pembiayaan.

2.3.1 Kebijakan Akuntansi menurut SAK EMKM

Berdasarkan PSAK 25, Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi menurut SAK EMKM terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran dan asumsi dasar.

2.3.2.1 Konsep Pengakuan dan Pengukuran

1. Pengakuan

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 12, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam neraca atau laporan laba rugi memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Manfaat ekonomik yang terkait dengan akun tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Dalam mengukur ketidakpastian manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang, dapat dinilai dengan dasar bukti pada kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
- b. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Apabila pos dalam unsur laporan keuangan tidak dapat diukur secara andal, maka diperlukan adanya estimasi untuk disajikan dalam laporan keuangan. Namun, jika pos dalam unsur laporan keuangan tidak dapat diukur secara andal maupun diestimasi, maka akun tersebut tidak dapat disajikan dan diakui dalam laporan keuangan.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang telah diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Biaya historis kewajiban diukur sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari jumlah kas maupun non kas yang berasal dari aset sebagai bentuk penukar yang diperkirakan akan dibayarkan di masa datang untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha (IAI, 2016).

3. Informasi Posisi Keuangan

Menurut bab 2 SAK EMKM, informasi posisi keuangan suatu entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan.

a. Aset

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2, aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Pengakuan aset neraca jika aset dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak dapat diakui dalam neraca ketika manfaat ekonominya tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan keuangan. Pengukuran Aset senilai dengan

biaya historisnya, yaitu sebesar jumlah kas yang dibayarkan oleh entitas untuk memperoleh aset. Kieso et al (2018) mengklasifikasikan aset ke dalam 4 kelompok, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud.

b. Liabilitas

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2 dijelaskan bahwa, liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang berasal dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi dan dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif yang akan dilakukan penyelesaian di masa depan. Penyelesaian kewajiban biasanya melibatkan pengeluaran kas, penyerahan aset non kas sebagai bentuk pertukaran, pemberian jasa, dan/atau dengan kewajiban lain. Penyelesaian kewajiban bisa juga dilakukan dengan pembebasan atau pembatalan haknya oleh kreditur maupun pihak ketiga.

c. Ekuitas

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 2, Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dalam perusahaan perorangan, ekuitas seringkali disebut sebagai modal pemilik. Modal merupakan aset yang pertama kali disetor oleh pemilik sebelum melakukan usahanya. Modal ini digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan (IAI, 2016).

4. Informasi Kinerja Keuangan

Informasi kinerja keuangan berisi mengenai informasi penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan ke dalam laporan laba rugi. Unsur dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut.

a. Penghasilan

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea, dijelaskan bahwa penghasilan adalah kenaikan ekuitas atau manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk, seperti kenaikan aset atau penurunan liabilitas di luar dari kontribusi penanam modal. Penghasilan dapat bersumber dari pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasional entitas yang normal, Sedangkan keuntungan merupakan penghasilan yang tidak memenuhi definisi dari pendapatan, contohnya: keuntungan dari pelepasan aset (IAI, 2016).

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Dalam hal pengakuan pendapatan atas penjualan barang, entitas dapat mengakui pendapatan ketika barang telah dijual atau diberikan kepada pelanggan. Jika pembeli membayar sebelum barang diberikan maka entitas mengakui penerimaan sebagai liabilitas, yaitu pendapatan dibayar dimuka. Jika pembeli belum membayar saat barang telah diberikan maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha. Entitas mencatat pendapatan dalam nilai bruto, yaitu tidak mengurangi nilai pendapatan dengan pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai.

b. Beban

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 8, Beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan adanya penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban dapat ditimbulkan dari beban yang timbul karena kegiatan operasional perusahaan, dan juga dari kerugian.

2.3.2.2 Asumsi Dasar

Menurut SAK EMKM bab 2 alinea 19-21, asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Dasar akrual

Dalam prinsip dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban saat memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk setiap akun.

2. Kelangsungan usaha

Pada saat entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada akhir periode pelaporan, manajemen membuat penilaian kemampuan entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas memiliki kelangsungan usaha, kecuali manajemen akan melikuidasi entitas atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Entitas yang menyusun laporan keuangan, tetapi tidak menerapkan asumsi kelangsungan usaha, maka pernyataan tersebut harus diungkapkan beserta

alasan mengapa entitas tidak dianggap memiliki kelangsungan usaha (IAI, 2016).

3. Konsep entitas bisnis

Semua jenis entitas bisnis baik usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum, maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum, dalam menyusun laporan keuangan menggunakan asumsi konsep entitas bisnis. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya (IAI, 2016).

2.4 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

2.4.1 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas harus disajikan dengan jujur atau wajar atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban (IAI, 2016). Laporan keuangan dikatakan wajar apabila semua komponen dari laporan keuangan telah cocok dan neraca seimbang antara saldo akun debit dan kredit. Pengungkapan tambahan diperlukan entitas jika SAK EMKM tidak memadai bagi pengguna.

Dalam menyusun laporan keuangan, entitas menyajikan dan mengklasifikasikan akun-akun dalam laporan keuangan secara konsisten. Entitas yang telah patuh dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) akan membuat pernyataan secara eksplisit di dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM, laporan keuangan lengkap minimal berisi tiga laporan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan informasi komparatif, entitas menyajikan minimal dua periode pada setiap laporan keuangan.

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan berisi informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. SAK EMKM tidak menentukan format urutan maupun format terhadap akun-akun yang disajikan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan minimal mencakup akun-akun berikut.

- a. Kas dan setara kas.
- b. Piutang.
- c. Persediaan.
- d. Aset Tetap.
- e. Utang Usaha.
- f. Utang Bank.
- g. Ekuitas.

Dalam mengklasifikasikan aset dan liabilitas, entitas dapat mengklasifikasikan aset menjadi aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang (IAI, 2016).

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional selama periode waktu tertentu. SAK

EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam menyusun laporan laba rugi minimal menyajikan informasi terkait akun-akun sebagai berikut.

- a. Pendapatan.
- b. Beban keuangan.
- c. Beban pajak.

Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode pelaporan keuangan, kecuali ED SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur dampak koreksi atas kesalahan serta perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode berikutnya atau periode terjadinya perubahan (IAI, 2016).

3. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi penjelasan naratif terkait rincian jumlah yang tertera dalam laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi. Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi, dan metode akuntansi yang digunakan oleh manajemen suatu entitas. Berdasarkan SAK EMKM, urutan dari catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut.

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi

- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu terkait dengan penerapan SAK UMKM terhadap UMKM telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam tabel II.1

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Elvira Septiana Hasbi (2021)	Tinjauan Atas Penyajian Laporan Keuangan UMKM Tebu Yuks	UMKM Tebu Yuks dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan SAK EMKM. UMKM Tebu Yuks menyajikan laporan keuangan sampai tahap pencatatan. Pencatatan tersebut berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Penulis membuat simulasi laporan UMKM Tebu Yuks yang sesuai dengan SAK EMKM.
2.	Sulistia Suwondo (2020)	Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Pada UMKM CV. NELL'Q Persada Mandiri)	Pencatatan keuangan CV. NELL'Q Persada Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM). Laporan keuangan yang disusun oleh CV. NELL'Q masih terdapat kesalahan konseptual serta entitas belum menyusun catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Diolah dari penulis